**PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PERSEPSI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (PADA UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DI KABUPATEN SLEMAN)**

***THE EFFECT OF AWARENESS OF PAYING TAX, PERCEPTIONS OF THE EFFECTIVENESS OF THE TAX SYSTEM, AND UNDERSTANDING OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 2018 ON THE WILLING TO PAY TAX (IN TRADE SECTOR MSMEs IN SLEMAN REGENCY)***

Febriana Nur Hidayah**1\*,** Ika Wulandari **2**

12Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email penulis: febriananurhidayah12@gmail.com

|  |
| --- |
| **Abstrak** |
| Kajian ini maksudnya untuk mengetahui dampak perhatian terhadap retribusi, kesan terhadap kelayakan kerangka ketetapan pajak, dan pemahaman Undang-Undang Unres No. 23 Tahun 2018 pada keharusan melunasi retribusi pada UMKM di Kawasan Bursa Rezim Sleman. Populasi yang dimanfaatkan pada riset ini yaitu 25.646 UMKM di kawasan bursa Sleman. Prosedur contoh dalam penelitian ini menggunakan pemeriksaan purposive untuk mendapatkan contoh sebanyak 100 orang. Pengumpulan informasi menggunakan jajak pendapat. Prosedur investigasi informasi menggunakan kekambuhan yang berbeda. Konsekuensi dari kajian tersebut menunjukkan bahwa: (1) keakraban dalam membayar bea sangat mempengaruhi kesiapan membayar, yang dikuatkan dengan nilai kepentingan 0,000 <0,05; dan koefisien relaps senilai 0,335; (2) kesan kelayakan kerangka biaya secara tegas mempengaruhi keinginan untuk memperbaiki biaya, dibuktikan dengan nilai kepentingan 0,000 < 0,05; dan koefisien relaps senilai 0,270; (3) pemahaman terhadap Unofficial Law Nomor 23 Tahun 2018 secara tegas mempengaruhi kesiapan untuk menyelesaikan tuntutan, terbukti dengan nilai kepentingan senilai 0,001 < 0,05; dan koefisien relaps senilai 0,328; dan (4) kesadaran untuk menutup pungutan, melihat kecukupan kerangka tugas, dan pemahaman terhadap undang-undang tidak resmi nomor 23 tahun 2018 mempengaruhi keinginan untuk memperbaiki pungutan, terbukti dengan nilai kepentingan senilai 0,000 < 0,05. **Kata kunci: Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Kemauan Membayar Pajak, UMKM** |
| ***Abstract*** |
| *This study expects to decide the impact of attention to settling charges, view of the viability of the assessment framework, and comprehension of Unofficial law Number 23 of 2018 on the readiness to pay charges in the Exchange Area MSMEs Sleman Rule. The populace utilized in this study were 25,646 Miniature, Little and Medium Endeavors (MSMEs) in the exchange area Sleman Regime. The example strategy in this study utilized purposive testing to get an example of 100 individuals. Information assortment utilizing a survey. Information examination strategy utilizing different relapse. The consequences of the review show that: (1) consciousness of paying expenses decidedly affects the readiness to make good on charges, as proven by a huge worth of 0.000 <0.05; and a relapse coefficient of 0.335; (2) the impression of the viability of the tax collection framework emphatically affects the eagerness to cover charges, as confirmed by a critical worth of 0.000<0.05; and a relapse coefficient of 0.270; (3) comprehension of Unofficial law Number 23 of 2018 decidedly affects the readiness to settle charges, as proven by a huge worth of 0.001 <0.05; and a relapse coefficient of 0.328; and (4) familiarity with making good on charges, view of the viability of the duty framework, and comprehension of government number 23 of 2018 have an impact guideline on the readiness to make good on charges, as confirmed by a critical worth of 0.000 <0.05.****Keywords: Awareness of Paying Taxes, Perceptions of the Effectiveness of the Tax System, Understanding of Government Regulation Number 23 of 2018, Willingness to Pay Taxes, MSMEs*** |

PENDAHULUAN

Kemampuan warga untuk membayar komitmen pengeluaran mereka adalah signifikan. Kesiapan membayar retribusi merupakan kecenderungan seseorang akan menambah pengeluaran negara dan tidak mendapatkan kompensasi langsung (Tatiana dan Priyo, 2019). Tingkat kesiapan untuk membayar biaya merupakan masalah yang signifikan secara konsisten. Penyebab ketidaksengajaan tersebut antara lain adalah standar penetapan pajak, khususnya akibat dari pemilahan bea yang tidak langsung diapresiasi oleh warga negara. Orang-orang itu sendiri sebenarnya dapat melakukannya tanpa membayar biaya. Ini karena orang tak mau tahu berapa besar timbal balik dari uang yang dibayarkan untuk melunasi tagihan. Salah satu penyebab tidak adanya kemampuan membayar iuran adalah karena masyarakat tidak mendapatkan upah secara langsung.

UMKM yang lebih memilih untuk tidak membayar iuran merasa bahwa tarif biaya sangat memberatkan bagi UMKM dalam memenuhi komitmen tugasnya dan ditekankan atas keuntungan kecil yang sebenarnya harus dikurangi dengan tarif penilaian. Ketika dihadapkan pada sebuah keanehan, pandemi yang terjadi akhir-akhir ini sangat berdampak pada perusahaan miniatur dan swasta dalam mengembangkan usahanya. Dengan melihat keuntungan, jumlah pembeli, dan seberapa besar minat di lapangan, sangat mungkin mempengaruhi elemen pelaku bisnis UMKM dalam membayar tarif bea masuk.

Bagian dari elemen yang memengaruhi kemampuan membayar biaya adalah keakraban dalam memanfaatkan biaya. Keakraban dengan membayar biaya menyiratkan suatu keadaan di mana seseorang tahu, tanpa henti memahami bagaimana menutupi biaya. Keakraban dengan membayar bea pada tingkat skala penuh akan melahirkan kematian pemungutan pajak publik. Individu yang memiliki kualitas etika tinggi nantinya merasa bahwa melunasi biaya ialah komitmen negara yang mesti diharuskan menjadi individu dari asosiasi negara yang sudah menyediakan keamanan dan jabatan kepada mereka (Purnamasari dan Oktaviani, 2020).

Unsur kedua yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi adalah dilihat dari kecukupan kerangka penilaian. Warga negara memiliki wawasan atau keuntungan mereka sendiri dari kerangka pengumpulan pajak. Kelangsungan kerangka tugas adalah proporsi dari bagaimana tujuan kerangka telah dicapai (kualitas, jumlah dan waktu). Viability memiliki makna suatu estimasi yang mengatakan sejauhmana tujuan (mutu, jumlah, dan waktu) sudah digapai.

Indonesia menjalankan kerangka evaluasi diri. Warga negara bergantung pada olahraga, menghitung, menabung, dan mengungkapkan komitmen pengeluaran mereka sendiri. Sebelumnya ada kerangka kerja yang memudahkan warga untuk melaporkan dan membayar komitmen tugas mereka secara fisik dan harus antre langsung di kantor pengeluaran. Untuk memudahkan warga membayar dan melaporkan komitmen penilaiannya, jaringan pendukung emosional dari Ditjen Tugas, khususnya e-filling, e-SPT, e-NPWP dan e-banking (Pangesti, 2019).

Tidak semua warga mendapat manfaat dari sistem pembayaran berbasis online melalui web. Keuntungan warga pada kerangka kerja berbeda. Ada warga yang memiliki manfaat yang lebih layak dan lebih mudah digunakan, namun ada juga warga yang mengalami masalah dengan kerangka kerja berbasis web karena gagal benar-benar memahami cara menggunakannya. Ini disebut penegasan (Pangesti, 2019). Selain itu, warga juga memiliki berbagai wawasan. Tergantung pengusaha, jika pengusaha tergabung dengan kalangan muda mereka menerima utilitas dari system DJP yang lebih memudahkan mereka untuk mengcover tugasnya namun jika pengusaha tersebut bernama tua , mereka hampir tidak memiliki wawasan tentang metodologi dan penggunaan kerangka kerja DJP berbasis web karena menurut mereka mereka gagal untuk benar-benar melihat bagaimana menggunakannya. web dan terlalu bingung.

Aspek lainnya yang mempengaruhi adalah pemahaman terhadap undang-undang tidak resmi No. 23 Tahun 2018. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hardiningsih, Pancawati dan Nila (2011) pemafhuman warga dapat menafsirkan pedoman pungutan adalah pendekatan warga untuk memahami pedoman tugas yang ada. Badan publik juga secara resmi telah memberikan Undang-Undang Tidak Resmi No. 23 Tahun 2018 terkait Kewajiban Pribadi atas upah dari upaya yang didapat oleh warga negara yang mempunyai penghasilan kotor tertentu.

UU tidak resmi No. 23 Tahun 2018 menyebutkan tarif PPh UMKM terakhir diturunkan 0,5% dari sebelumnya 1%. Melalui penurunan yang terkait, otoritas publik ingin dapat memberikan keadilan kepada warga negara dan tidak merugikan warga negara dengan omset kecil sehingga mereka dapat menyesuaikan pendapatan pungutan yang digunakan untuk membayar negara. Sebagaimana diindikasikan oleh Yasa et al., (2019) mengungkapkan bahwa terbitnya PP No. 23 Tahun 2018 merupakan salah satu upaya otoritas publik untuk meringankan beban warga negara, untuk situasi ini, dengan menurunkan laju pengeluaran masa lalu sebesar 1% menjadi 0,5%. Bagaimanapun, ini tidak dapat sepenuhnya dibebaskan dari analisis. Fitur utama adalah teknik untuk memaksakan tarif biaya. dalam PP No. 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa perkiraan tarif bea masuk tergantung pada upah atau omzet UMKM sehingga pelaku usaha UMKM harus tetap mengeluarkan biaya tidak peduli kondisi usaha dalam keadaan untung atau rugi. Hal ini dinilai sangat sulit bagi pelaku bisnis yang mengalami musibah, sehingga bagian ekuitas terkait beban yang harus ditanggung warga harus diaudit dalam pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018.

Dari latar belakang persoalan yang diungkapkan di atas, maka motivasi di balik riset ini ialah untuk menentukan dampak dari pemahaman tentang penyelesaian pungutan, kesan kecukupan kerangka pemungutan pajak, dan pemahaman terhadap Undang-Undang Tidak Resmi No. 23 Tahun 2018 tentang Kesediaan Melunasi. pungutan pada UMKM di kawasan bursa Rezim Sleman).

**METODE**

Atribut khusus sebagai afeksi pada peninjauan ialah pelaku UMKM yang ikut serta dalam bursa. Jadi jumlah tes yang akan diperiksa dalam ulasan ini mengingat klasifikasi sampel yang sangat besar dari 100 orang yang memenuhi ukuran pemeriksaan purposive. Informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini merupakan informasi esensial. Pemilahan informasi selesai melibatkan instrumen sebagai survei. Positif atau negatifnya instrumen tersebut ditunjukkan oleh tingkat legitimasi dan dependabilitasnya. Pendahuluan instrumen diselesaikan pada 30 UKM yang masih diingat oleh masyarakat peninjau tetapi dikeluarkan dari uji eksplorasi. Cara peninjauan dipakai pada riset ini ialah peninjauan berbagai kekambuhan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**HASIL**

1. **Analisis Deskriptif Variabel Penelitian**

**Kemauan Membayar Pajak**

Distribusi kategori kecenderungan kesediaan melunasi pajak bisa ditampilkan ditabel yakni:

**Tabel 1. Kategori Kecenderungan Kemauan Membayar Pajak**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kelas Interval** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** | **Kategori** |
| 1 | X>32,00 | 6 | 6,0 | Sangat tinggi |
| 2 | 26,67<X≤32,00 | 50 | 50,0 | Tinggi |
| 3 | 21,33<X≤26,67 | 39 | 39,0 | Sedang |
| 4 | 16,00<X≤21,33 | 5 | 5,0 | Kecil |
| 5 | X≤16,00 | 0 | 0,0 | Amat Kecil |
| **Total** | 388 | 100,0 |  |

Dari tabel bisa dimaknakan bahwa kebanyakan responden dengan Kemauan Membayar Pajak dalam klasifikasi maksimum (50,0%).

**Kesadaran Membayar Pajak**

Distribusi kategori kecenderungan kesadaran membayar pajak bisa ditampilkan ditabel yakni:

**Tabel 2. Kategori Kecenderungan Kesadaran Membayar Pajak**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kelas Interval** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** | **Kategori** |
| 1 | X>40,00 | 20 | 20,0 | Amat tinggi |
| 2 | 33,33< X≤40,00 | 56 | 56,0 | Tinggi |
| 3 | 26,67<X≤33,33 | 21 | 21,0 | Sedang |
| 4 | 20,00<X≤26,67 | 2 | 2,0 | Kecil |
| 5 | X≤20,00 | 1 | 1,0 | Sangat rendah |
| **Total** | 100 | 100,0 |  |

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa mayoritas responden dengan kesadaran membayar pajak dalam kategoritinggi (56,0%).

**Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan**

Distribusi kategori kecenderungan pandangan atas efektivitas system pajak bisa ditampilkan ditabel yakni:

**Tabel 3. Kategori Kecenderungan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kelas Interval** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** | **Kategori** |
| 1 | X>40,00 | 15 | 15,0 | Amat tinggi |
| 2 | 33,33< X≤40,00 | 42 | 42,0 | Tinggi |
| 3 | 26,67<X≤33,33 | 35 | 35,0 | Sedang |
| 4 | 20,00<X≤26,67 | 8 | 8,0 | Keci |
| 5 | X≤20,00 | 0 | 0,0 | Mat Kecil |
| **Total** | 100 | 100,0 |  |

Dari tabel bisa diketahui bahwa mayoritas responden dengan pandangan atas efektivitas system pajak dalam klasifikasi maksimum (42,0%).

**Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan**

Distribusi kategori kecenderungan Pemahaman PP No 28 Tahun 2018 bisa ditampilkan ditabel yakni:

**Tabel 4. Kategori Kecenderungan Pemahaman PP No 28 Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kelas Interval** | **Frekuensi** | **Persentase (%)** | **Kategori** |
| 1 | X>24,00 | 15 | 15,0 | Amat tinggi |
| 2 | 20,00<X≤24,00 | 55 | 55,0 | Tinggi |
| 3 | 16,00<X≤20,00 | 29 | 29,0 | Sedang |
| 4 | 12,00<X≤16,00 | 1 | 1,0 | Kecil |
| 5 | X≤12,00 | 0 | 0,0 | Amat kecil |
| **Total** | 100 | 100,0 |  |

Dari tabel dapat diketahui bahwa mayoritas responden dengan Pemahaman PP No 28 Tahun 2018 dalam kategoritinggi (55,0%).

1. **Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji ini dimaknakan menjadi uji terkait kevalidan distribusi data. Pada eksplorasi ini, memakai uji *kolmogrov-smirnov* dengan capaian yakni:

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel**  | **Signifikansi**  | **Keterangan** |
| Kemauan Membayar Pajak | 0,053 | Normal  |
| Kemauan Membayar Pajak | 0,061 | Normal |
| Pandangan Atas Efektivitas System Pajak | 0,200 | Normal |
| Mengerti terkait Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 | 0,059 | Normal |

Output uji ini menampakkan bahwa nilai residual eksplorasi memiliki nilai signifikan melebihi 0,05; maknanya bahwa data eksplorasi terdistribusi normal.

**Uji Linieritas**

**Tabel 6. Hasil Uji Linieritas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel**  | **Signifikansi**  | **Keterangan** |
| Kesadaran Membayar Pajak | 0,053 | Linier  |
| Pandangan Atas Efektivitas System Pajak | 0,074 | Linier |
| Mengerti terkait Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 | 0,327 | Linier |

Capaian uji ini pada tabel diatas bisa dipahami bahwa seluruh variabel mempunyai nilai signifikan melebihi 0,05 (sig>0,05), perihal ini menampakkan bahwa seluruh variabel eksplorasi ialah linier.

**Uji Multikolinieritas**

Capaian uji ini pada model regresi dieksplorasi ini ditampakkan pada tabel berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | ***Tolerance*** | **VIF** | **Kesimpulan** |
| Kesediaan Melunasi Pajak | 0,860 | 1,163 | Non Multikolinearitas |
| Pandangan Atas Efektivitas System Pajak | 0,946 | 1,057 | Non Multikolinearitas |
| Mengerti terkait Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 | 0,885 | 1,130 | Non Multikolinearitas |

Sesuai tabel diatas tampak bahwa seluruh variabel memiliki toleransi nilai melebihi 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maknanya bahwa model regresi pada eksplorasi ini tak timbul multikolinieritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Berikut ini ialah output uji heterokedastisitas pada model regresi dikajian ini.

**Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Sig.** | **Kesimpulan** |
| Kesadaran Membayar Pajak | 0,267 | Tak Timbul Heterokedastisitas |
| Pandangan Atas Efektivitas System Pajak | 0,724 | Tak Timbul Heterokedastisitas |
| Mengerti terkait Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 | 0,300 | Tak Timbul Heterokedastisitas |

Tabel itu menampakkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikan melebihi 0,05 maknanya bahwa model regresi pada eksplorasi ini tak timbul heteroskedastisitas.

1. **Analisis Regresi Berganda**

Pemeriksaan pada eksplorasi ini ialah berbagai pemeriksaan relaps langsung. Investigasi ini digunakan untuk menentukan dampak kesadaran penyelesaian dakwaan, melihat kelayakan kerangka kerja, pemahaman Undang-Undang Unggulan Nomor 23 Tahun 2018, dan kesiapan untuk memperbaiki dakwaan. Konsekuensi dari berbagai tes relaps langsung ditampilkan pada tabel terlampir:

**Tabel 9. Hasil Regresi Linier Berganda**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -1,065 | 2,597 |  | -0,410 | 0,683 |
| Kesadaran Membayar Pajak | 0,335 | 0,056 | 0,437 | 6,023 | 0,000 |
| Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan | 0,270 | 0,048 | 0,388 | 5,619 | 0,000 |
| Pemahaman PP No 23 Tahun 2018 | 0,328 | 0,099 | 0,235 | 3,293 | 0,001 |

**Hipotesis Pertama**

Konsekuensi terukur dari uji t untuk variabel kesadaran membayar biaya mendapat nilai t senilai 6,023 dengan nilai keperluan 0,000 di bawah 0,05 (0,000 < 0,05), dan koefisien relaps bernilai positif 0,335; maka, pada saat itulah spekulasi menyatakan "Kesadaran membayar bea secara tegas mempengaruhi keinginan untuk membayar biaya" **diterima.**

**Hipotesis Kedua**

Konsekuensi pengukuran uji-t untuk variabel impresi kelayakan kerangka pemungutan pajak diperoleh nilai t sebesar 5,619 dengan nilai kepentingan 0,000 yang berada di bawah 0,05 (0,000 < 0,05), dan koefisien relaps bertanda positif. senilai 0,270; Hal itulah yang kemudian diutarakan spekulasi “Melihat kelayakan kerangka pemungutan pajak secara tegas mempengaruhi kesiapan membayar retribusi UMKM di daerah penukaran” **diterima.**

**Hipotesis Ketiga**

Konsekuensi dari pengukuran uji-t untuk variabel pemahaman Undang-undang Unofficial Nomor 23 Tahun 2018 mendapatkan nilai t sebesar 3,293 dengan nilai kepentingan 0,001 di bawah 0,05 (0,001 < 0,05), dan koefisien relaps bernilai positif sebesar 0,328 ; Hal itulah yang kemudian diungkap spekulasi “Pemahaman UU Unresmi Nomor 23 Tahun 2018 secara tegas mempengaruhi keinginan membayar retribusi di kawasan bursa UMKM” **diterima.**

**Uji F (Simultan)**

**Tabel 10. Hasil Uji F**

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 642.364 | 3 | 214.121 | 41.747 | .000b |
| Residual | 492.386 | 96 | 5.129 |  |  |
| Total | 1134.750 | 99 |  |  |  |

Dari tabel di atas disadari bahwa konsekuensi uji F memiliki nilai kepentingan 0,000 <0,05; kemudian, pada saat itu, spekulasi keempat yang menyatakan “Kesadaran Mencakup Biaya, Kesan Kecukupan Kerangka Tugas, dan Pemahaman Undang-undang Unresmi Nomor 23 Tahun 2018 mempengaruhi kemampuan membayar retribusi pada UMKM di kawasan bursa”.

**Koefisien Determinasi (R2)**

**Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .752a | .566 | .553 | 2.26473 |

Output uji R2 hasil review ini mendapat nilai 0,566. Perihal ini menampakkan bahwa kemampuan membayar retribusi dipengaruhi oleh faktor Perhatian untuk Mewujudkan Penilaian, Dilihat dari Kecukupan Kerangka Biaya, dan Pemahaman terhadap Undang-Undang Unres Nomor 23 Tahun 2018 senilai 56,6%, selebihnya senilai 43,4% dipengaruhi oleh berbagai variabel.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Hasilnya menampakkan bahwa keakraban dengan melunasi biaya secara tegas mempengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan biaya. Kesadaran membayar biaya menyiratkan suatu keadaan di mana seseorang tahu, tanpa henti memahami bagaimana memanfaatkan biaya. Keakraban dengan membayar biaya pada tingkat skala penuh akan melahirkan kematian pemungutan pajak publik. Individu yang memiliki kualitas yang mendalam akan merasa bahwa membayar iuran adalah komitmen negara yang mesti dicukupi menjadi individu dari asosiasi negara yang sudah menyediakan asuransi dan jabatan kepada mereka (Purnamasari dan Oktaviani, 2020).

Masyarakat akan merasa bahwa pungutan dibutuhkan oleh negara dalam melangsungkan kewajiban dan kemampuannya, dan sebagai warga negara yang mendukung setiap kegiatan pemerintahan adalah wajib. Perhatian publik sangat rendah karena ketidaktahuan mereka tentang jenis remunerasi yang substansial untuk uang tunai yang dikeluarkan untuk menutupi biaya. Ini sering kali merupakan hambatan dalam masalah pengumpulan biaya dari masyarakat umum. Kesadaran masyarakat akan pemungutan pajak diharapkan dapat memperluas keinginan untuk menutupi biaya.

Konsekuensi dari studi ini mendukung pemeriksaan masa lalu yang dipimpin oleh Ernawati (2018) mengarahkan eksplorasi pada "Dampak Keakraban dengan Penilaian Penyelesaian, Pedoman Informasi dan Pemahaman Biaya, Pandangan Kecukupan Kerangka Tugas dan Administrasi Moneter pada Kapasitas untuk Membuat Baik on Retribusi (Perorangan Warga di KPP Pratama Barabai)". Hasil kajian menunjukan bahwa kesediaan melunasi biaya pengaruhnya pada kemampuan melunasi biaya (Warga Perorangan di KPP Pratama Barabai).

**Pengaruh Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Konsekuensi dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa pandangan tentang kelayakan kerangka pemungutan pajak secara tegas mempengaruhi kesiapan untuk membayar retribusi di area pertukaran UKM. Faktor kedua yang mempengaruhi kemampuan membayar biaya adalah pandangan tentang kelayakan kerangka biaya. Warga negara memiliki pemahaman atau keuntungan sendiri dari kerangka pengumpulan pajak. Kelangsungan kerangka tugas adalah proporsi dari bagaimana tujuan kerangka telah dicapai (kualitas, jumlah dan waktu). Viability memiliki makna suatu estimasi yang memaparkan sejauhmana tujuan (kualitas, jumlah, dan waktu) telah tercapai.

Keberlangsungan kerangka pemungutan pajak bisa di rasakan oleh warga, yakni terdapat kerangka detailing dengan e-SPT dan e-Filling, cicilan dengan e-Banking, akomodasi SPT dengan web yang bisa dilaksanakan di beragam lokasi, tak perlu datang ke KPP, panduan biaya bisa diakses dengan cara online dengan cepat melalui web. Semakin baik jabatan yang diberikan oleh warga negara akan membangun kesiapan untuk membayar pungutan. Jika warga negara dapat memperkuat kerangka pengumpulan pajak baru melalui web, membayar pajak mereka akan mudah. Warga negara yang mengetahui kerangka cicilan yang sedang berlangsung seharusnya wajib melunasi retribusi.

Konsekuensi penelitian ini mendukung eksplorasi masa lalu yang dipimpin oleh Fauziati dan Syahri (2015) penelitian terkemuka tentang "Dampak Kecukupan Kerangka Pengeluaran dan Administrasi Moneter terhadap Kesiapan Membayar Tugas dengan Memperhatikan Membayar Biaya sebagai Variabel Mediasi". Hasilnya menunjukkan bahwa pandangan tentang kelayakan kerangka biaya berdampak pada kesadaran untuk memanfaatkan biaya.

**Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Konsekuensi dari kajian tersebut menampakkan bahwa pemahaman UU No 23 Tahun 2018 secara tegas mempengaruhi keinginan membayar retribusi UMKM di kawasan bursa. Faktor lain yang mempengaruhi adalah pemahaman terhadap undang-undang tidak resmi No.23 Tahun 2018. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hardiningsih, Pancawati dan Nila (2011) pemahaman warga dapat menafsirkan pedoman pungutan adalah pendekatan warga untuk mengetahui pedoman tugas yang ada. Badan publik juga secara resmi telah memberikan Undang-Undang Tidak Resmi No. 23 Tahun 2018 terkait Kewajiban Pribadi atas upah dari usaha yang diperoleh oleh warga negara yang mempunyai penghasilan kotor tertentu.

Pedoman yang lugas dan sederhana untuk dilaksanakan harus memberdayakan warga untuk melakukan kewajiban penilaiannya dengan tepat. Selain itu, warga negara yang memiliki pemahaman yang baik tentang pedoman pengeluaran terkait umumnya akan mematuhi dan menyelesaikan komitmen tugasnya dengan baik. Semakin banyak warga memahami pedoman biaya, semakin mereka akan memahami persetujuan yang akan diperoleh jika mereka mengabaikan komitmen mereka. Pemahaman terhadap undang-undang tidak resmi no. 23 Tahun 2018 jelas mempengaruhi kemampuan membayar retribusi UMKM di kawasan bursa (Pangesti, 2019).

**Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Pemahaman Unofficial Law No. 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh pada kesiapan melunasi retribusi UMKM di kawasan bursa. Kesiapan membayar retribusi dipengaruhi oleh faktor Kesadaran Menyetujui Penilaian, Dilihat dari Kelayakan Kerangka Beban, dan Pemahaman terhadap Undang-Undang Unres Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 56,6%, kelebihan 43,4% dipengaruhi oleh unsur yang berbeda. Perhatian yang digerakkan oleh orang-orang adalah perhatian, di sekitar diri sendiri, masa lalu, dan kesempatan yang mewakili hal-hal yang akan datang. Perhatian yang tinggi itu sendiri sebenarnya muncul dari inspirasi warga. Dengan asumsi kesadaran warga negara tinggi, yang bersumber dari semangat untuk melunasi pungutan, maka kesiapan membayar bea akan tinggi dan gaji negara dari penilaian akan meningkat.

Dikuatkan dengan pandangan kecukupan kerangka biaya yang merupakan impresi atau manfaat yang terlihat dari kerangka penilaian tersebut. Melalui kerangka penilaian pajak berbasis web yang baru, warga negara dapat mendaftar dan mengakses informasi pengeluaran mereka tanpa batasan pengaturan keseluruhan. DJP telah memberikan framework office untuk membantu kepuasan masyarakat, misalnya framework E-Filling berbasis web, E-SPT yang mempermudah pembayaran atau pelaporan beban dengan lebih cepat. Sehingga dengan berbagai usulan kantor yang memudahkan warga untuk membayar iuran akan mendorong wawasan yang baik dan kesiapan membayar iuran juga akan meningkat.

Kemudian lagi, adanya pemahaman warga dapat menafsirkan pedoman biaya adalah pendekatan warga untuk mengetahui pedoman biaya yang ada. Seseorang yang memahami prinsip dengan baik, akan terlihat kegiatan-kegiatan yang menyatu sebagai satu kesatuan dengan pedoman. Warga memahami UU No 23 Tahun 2018 secara bagus, pengertian ini nantinya tampak dari apa yang warga kerjakan. Warga negara yang mengerti pedoman dengan bagus nantinya berusaha menambah kesiapannya untuk mengedarkan tugasnya.

Konsekuensi penelitian ini mendukung pemeriksaan masa lalu yang diarahkan oleh Ernawati (2018). Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan tentang membuat biaya yang baik, informasi dan pemahaman tentang pedoman tugas, pandangan tentang kelayakan kerangka penilaian dan ahli biaya tentang kemampuan untuk menyelesaikan biaya.

**KESIMPULAN**

1. Kemauan melunasi biaya jelas mempengaruhi kemampuan membayar biaya pada UMKM di wilayah bursa. Dikuatkan nilai t yang ditentukan senilai 6,023 yang nilai kepentingannya 0,000 < 0,05; dan koefisien relaps bernilai positif sebesar 0,335.
2. Kesan kelayakan sistem pemungutan pajak secara tegas mempengaruhi keinginan membayar retribusi UKM di kawasan bursa. Dikonfirmasi dengan nilai t yang ditentukan senilai 5,619 dengan nilai kepentingan 0,000 < 0,05; dan koefisien relaps bernilai positif sebesar 0,270.
3. Pemahaman UU Unresmi No.23 Tahun 2018 secara tegas mempengaruhi keinginan membayar retribusi UMKM di kawasan bursa. Dikuatkan nilai thitung senilai 3,293 yang nilai kepentingannya 0,001 < 0,05; dan koefisien relaps bernilai positif sebesar 0,328.
4. Kesadaran Menetap Biaya, Melihat Keberlangsungan Kerangka Tugas, dan Pemahaman terhadap Undang-undang Tidak Resmi No.23 Tahun 2018 memberikan pengaruh kesiapan melunasi retribusi pada UMKM di kawasan bursa. Dikuatkan nilai kepentingannya 0,000 < 0,05.

DAFTAR PUSTAKA

Ernawati. (2018). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Perseps Iefektifitas Sistem Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemampuan Membayar Pajak (Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Barabai). *Kindai*, 14(2): 152-169.

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*.* *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3, No. 1. Hal. 126 – 142.

Pangesti, Dea Mayang dan Yushita. 2019. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten). *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*. (Volume 8; 166–178).

Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *21*(01).

Tatiana & Hari. (2009). Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan Untuk membayar Pajak. *Proceding Simposium Nasional XL Pontianak*.